



Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Al-Qardh Tanpa Jaminan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum

Sinta¹, Rita Rahmawati², Annikmah Farida³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung (UMALA)

Email: sinta@gmail.com

Abstract

Financing risk management is a method used to minimize the risk of payment default. Some customers of the al-qardh financing program at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School Micro Waqf Bank still experience defaults due to business failures. The purpose of this study was to determine the risk management of unsecured al-qardh financing at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School Micro Waqf Bank. The research used descriptive qualitative field research. Data collection methods included interviews and documentation. Interviews were conducted with the Micro Waqf Bank Manager, Supervisors, and Financing Members involved in qardh contracts at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School Micro Waqf Bank. The results indicate that the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School Micro Waqf Bank's implementation of al-qardh financing risk management is in accordance with theory. This is evident in the risk management process, which involves identification, measurement, monitoring, and control, as well as the application of financing analysis, including Character, Capacity, Capital, Condition, and Sharia principles. Although financing risk management is in accordance with theory, some customers at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School Micro Waqf Bank still experience problems with their al-qardh financing.

Keywords: *Financing Risk Management, Al Qardh*

This is an open access article under the CC BY SA license
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang

kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya, kegiatan lembaga keuangan tidak hanya untuk investasi perusahaan saja, melainkan ada kegiatan lainnya seperti kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.(Budisantoso & Nuritmo, n.d.). Menurut Kasmir, lembaga keuangan merupakan perusahaan yang selalu berkaitan dalam bidang keuangan, baik itu melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, atau melakukan kegiatan keduanya.(Soemitra, n.d.)

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah prinsip yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti pelarangan dalam transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.(Mardani, n.d.). Lembaga keuangan Syariah dan Lembaga keuangan konvensional memiliki beberapa perbedaan baik itu dalam segi tujuan, mekanisme, kekuasaan, tanggung jawab, dan ruang lingkup.(Soemitra, n.d.). Pada lembaga keuangan syariah terdapat istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki pengertian bahwa lembaga tersebut lebih menunjukan pada ruang lingkup yang lebih kecil yang hanya diperuntukan bagi sektor usaha mikro kecil dan kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah.(Sapudin et al., n.d.)

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil dengan cara memberikan fasilitas dalam akses memperoleh modal atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan pola pendampingan, khususnya para ibu-ibu dipedesaan.(*Bank Wakaf Mikro, Pemberdaya Ekonomi Desa Lewat Ibu-Ibu Muda*, n.d.). Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Lampung yang bertempat di Desa Trimulyo Kec. Tegineneng yang telah diresmikan oleh OJK pada tanggal 22 November 2018. BWM memiliki fungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana pada BWM berasal dari LAZNAS Bank Syariah Mandiri. Penyaluran dana kepada masyarakat diberikan dalam bentuk pembiayaan, yaitu menggunakan akad *qardh*.(Muh, n.d.). *Qardh* adalah jenis pembiayaan yang diberikan oleh si pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada penerima pinjaman (*muqtaridh*) dengan syarat pinjaman tersebut harus dikembalikan lagi oleh peminjam sesuai dengan jumlah pokok yang telah dipinjamnya.(Al-Faifi, n.d.)

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan).(Dewi, 2017). Dapat diketahui bahwa

persamaan dalam penelitian ini adalah pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada segi jaminan dalam melakukan pembiayaan. Penelitian Roshila Dewi dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al- Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan menggunakan jaminan, namun peneliti melakukan penelitian di Bank Wakaf Mikro tentang pembiayaan tanpa menggunakan jaminan. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Kurnia zakia dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan”. (Zakia, n.d.). Dapat diketahui bahwa persamaan dalam penelitian ini adalah pada pembahasan tentang manajemen resiko. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada akad yang digunakan dalam pembiayaan, penelitian Eva Kurnia Zakia memberi pembiayaan menggunakan akad Murabahah, namun peneliti melakukan penelitian pada Bank Wakaf Mikro menggunakan akad Al Qardh.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisa management Resiko Pembiayaan Al Qard Tanpa Jaminan di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul’ulum Trimulyo tahun 2023.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan (sari, n.d.). Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ Perusahaan (Solihin, n.d.)

Pengertian Resiko

Risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (exposure to the change of loss). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan. (Rivai & Veithzal, 2008). Sebelum membahas definisi manajemen risiko akan dibahas sedikit tentang definisi manajemen dan risiko, “Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain”. (Saefullah, n.d.) sedangkan risiko dapat diartikan “sebagai bentuk keadaan ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini”. (Fahmi, n.d.). Manajemen risiko yang di

definiskan, di atas adalah sebagai suatu metodologis dan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta memantau serta pelaporan risiko yang timbul pada setiap aktivitas atau tahapan.(Idroes, 2017).

Qardhul Hasan

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradaha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Dalam istilah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dengan ungkapan lain *qardh adalah suatu perjanjian yang* khusus dengan menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.(Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, n.d.). Dalam perbankan syariah akad *al-qardh* ialah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardhul hasan* dengan tujuan sosial. Bank Syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardhul hasan* meskipun tidak adanya imbalan dalam pengembalian pinjamannya karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lainnya.(Solihin, n.d.). Sumber dana *qardh* diperoleh dari dana *wadhiah* atau dana khusus yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari muzaki atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infaq, sedekah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), dan untuk membantu kaum dhuafa.(Muhammad, n.d.)

Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Qardh*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yaitu sebagai berikut: (MUI, n.d.)

Pertama: Ketentuan Umum Qardh

- a) *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana perlu
- e) Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau
- 2) Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua: Sanksi

- a) Dalam hal ini jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau

seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah tersebut.

- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang di maksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminannya.
- c) Dan jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana Al-Qardh dapat bersumber dari sumber dana:

- a) Bagian modal LKS;
 - b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
 - c) Lembaga lain atau individu yang telah mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
- Keempat: Penyelesaian*

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, mana penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini sejak tanggal di tetapkan dengan ditentukan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data informasinya diperoleh dari kegiatan kancah (lapangan) kerja penelitian. (Leny Nofianti Dan Qomariah, *Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey*, n.d.). Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme* yaitu penelitian yang didasarkan pada kebenaran dan bersifat fakta, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang Analisa Manajemen Risiko Pembiayaan pada akad Al Qardh di Bank Wakaf Mikro. (Sugiyono, n.d.). Data primer mengacu pada yang telah dikumpulkan secara langsung. Cara yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian kualitatif adalah penggunaan eksperimen dan survey. (Hardani, n.d.) dalam penelitian ini yang menjadi data ini adalah Manager Bank Wakaf Mikro, Supervisor Bank Wakaf Mikro dan Nasabah Bank Wakaf Mikro. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan. Sumber sekunder siap sedia menunggu penggunaanya oleh peneliti yang memerlukannya. (Sarwono et al., n.d.). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Resiko Pembiayaan ialah suatu cara yang dilakukan untuk meminimalisir

terjadinya risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan sangatlah penting, bukan hanya untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang akan timbul melainkan sebagai benteng kekuatan dalam setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang harus ditetapkan guna menghindari terjadinya risiko gagal bayar yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah itu sendiri. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum sebelum melakukan ACC kepada calon nasabah akan melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C+1S yakni:

1. *Character* (watak dan perilaku)

Karakter adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena dari karakter tersebut tercermin sikap nasabah, kejujuran, iktidat baik, perilaku nasabah. Penilaian karakter di lokasi tersebut dilaksanakan sejak pra pembiayaan dilakukan, hal ini dapat terlihat dari adanya aktivitas Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK yaitu pembinaan secara berturut-turut selama lima hari.

Selain itu, faktor karakter nasabah dapat dinilai oleh sesama anggota karena jangkauan lokasi yang tidak terlalu luas yaitu hanya mencakup 1 wilayah kecamatan saja, bahkan bisa saja 1 kelompok yang sama beranggotakan orang yang berdomisili di desa yang sama pula, sehingga dalam hal ini, sesama nasabah dapat merasa nyaman dan kompak dengan kelompoknya.

Hal ini juga merupakan hal yang penting bagi seorang nasabah untuk mengenal karakter teman nasabah lainnya khususnya dalam satu kelompok yang sama, hal ini karena sistem angsuran yang menerapkan sistem tanggung renteng. Pentingnya adalah, jika halnya ada nasabah yang kredibilitasnya jelek dalam hal hutang piutang di masyarakat, maka secara tidak langsung, anggota yang lainnya mau tidak mau menanggung risiko untuk menalangi secara bersama-sama dari angsuran yang menjadi kewajiban dari salah satu nasabah yang kredibilitasnya jelek tersebut, apabila suatu saat mangkir dari angsuran. Dalam hal ini disebut dengan istilah tanggung renteng.

2. *Capacity* (kemampuan Berusaha)

Aspek kemampuan ini, dilakukan dalam tahap awal kepada calon nasabah BWM yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke tempat usaha nasabah, maupun rumah nasabah dengan menanyakan beberapa data terkait aspek kemampuan, diantaranya: data nama lengkap calon nasabah, alamat lengkap, jenis usaha, omset, kendala usaha, pekerjaan dari pasangan suami/istri dari calon nasabah tersebut, serta kontak atau nomor Hp yang bisa dihubungi. Selanjutnya dirapatkan oleh pengurus BWM untuk kemudian di setujui atau direkomendasi menjadi anggota. Dalam hal ini, prinsip mengenal karakter calon nasabah menggunakan pendekatan historis dan pendekatan finansial. Sedangkan cek karakter nasabah menggunakan BI Checking tidak memungkinkan untuk diterapkan disini, pertama karena lembaga bank wakaf mikro ini bukan merupakan lembaga perbankan, serta nasabahnya pun bukan merupakan nasabah dengan kategori bankable artinya mereka

dapat dipastikan tidak memiliki riwayat pinjaman di bank.

3. *Capital* (Modal)

Bank Wakaf Mikro melihat seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari survey lapangan yakni melihat laporan keuangan usaha calon nasabah dan mewawancarai tetangga tempat usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut. Sehingga tidak seluruhnya bergantung pada pembiayaan yang diberikan oleh BWM dan apabila ditengah-tengah angsuran terdapat keperluan mendesak dapat teratasi dengan kekayaan yang dimiliki tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Pembiayaan yang disalurkan oleh kedua BWM tersebut adalah pembiayaan qardh. Dalam akad qardh ini, sebenarnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Namun mengingat kondisi nasabah yang umumnya adalah masyarakat produktif, sehingga BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum hanya meminta jaminan kepercayaan dari pasangan si nasabah tersebut. Atau dalam syariah disebut kafalah atau penanggungan. Dengan demikian, apabila si nasabah tidak mampu membayar angsurannya, maka pasangannya ikut bertanggung jawab melunasi kewajiban nasabah yang bersangkutan.

5. *Condition*

Pembiayaan dengan akad *qardh* diperuntukkan bagi calon nasabah dengan kondisi ekonominya yang menengah ke bawah. Bank Wakaf Mikro melakukan survey dengan melihat kondisi rumah dan mencari informasi kepada pihak aparat desa tentang calon nasabah tersebut kemudian akan dimusyawarahkan apakah calon nasabah tersebut berhak menerima pembiayaan qardh dari BWM atau tidak. Apabila dari hasil survey lapangan keadaan calon nasabah memungkinkan menerima pembiayaan qardh maka akan diberikan pinjaman untuk menjalankan usaha atau membuka usaha baru.

6. *Syariah*

Syariah yang dimaksud ialah melihat produk usaha calon nasabah pada BWM agar tidak bertentangan dengan syariah. Pihak BWM dalam melakukan survey dengan sangat teliti dan melihat rencana usaha yang calon nasabah sedang dijalankan atau akan dijalankan. Sebab BWM tidak akan membiayai nasabah yang menjalankan usaha dengan produk tidak halal karena akan memberikan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya dengan sangat berhati-hati. Sebab setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang akan dihadapi. Risiko gagal bayar akan menjadi masalah serius yang akan dihadapi oleh BWM.. Risiko pembiayaan yang terjadi dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko.

Terdapat tahap dalam proses manajemen risiko yakni:

1. Identifikasi Resiko

BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum melakukan identifikasi risiko terhadap jenis risiko pembiayaan. Beberapa risiko yang dapat terkait dengan risiko pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) Terdapat risiko gagalnya peminjam untuk membayar kembali pinjaman yang sudah jatuh tempo, baik karena masalah keuangan pribadi ataupun kondisi ekonomi yang menurun.
- b) Terlalu banyak kredit yang diberikan kepada peminjam tertentu, sehingga jika peminjam tersebut mengalami kesulitan, lembaga keuangan dapat terkena dampak yang lebih besar.
- c) Terdapat risiko yang disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya faktor eksternal yang memengaruhi oprasional bank.

2. Pengukuran Resiko

Setelah dilakukan identifikasi risiko, Bank Wakaf Mikro kemudian melakukan pengukuran risiko yang terjadi dengan cara:

- a) Melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada pihak BWM.
- b) Apabila selama 3 minggu nasabah tidak membayar kewajibannya, maka minggu ke 4 akan dilakukan survey kembali tentang faktor penyebab kemacetan.
- c) Setelah ditemukan penyebab kemacetannya, kemudian BWM akan semakin memantau usaha nasabah tersebut.

3. Pemantauan

BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum melakukan pemantauan kepada nasabah pembiayaan qardh dengan cara:

- a) Pendampingan dalam menjalankan usaha. Misalnya, pendampingan kepada nasabah yang menjalankan usaha keripik yang kemudian mengalami kemacetan.
- b) Melakukan pengarahannya kepada nasabah yang macet tersebut dengan memberikan arahan-arahan tentang cara pengembangan usaha.
- c) Setelah diberikan pengarahannya oleh pihak BWM, kemudian nasabah tersebut lebih dipantau oleh pihak BWM tentang kondisi nasabahnya dan dilihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

4. Pengendalian Resiko

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko antara lain:

- a) Jaminan immaterial yang berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan, Dalam meningkatkan hal tersebut BWM melakukan pendampingan.
- b) Konsep kafalah dimana menghadirkan pihak ke tiga yaitu sebagai penanggung atas pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah, jika terdapat potensi resiko alamiah misalnya nasabah mengalami kecelakaan atau sakit. Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pasangan nasabah atau keluarga nasabah.
- c) Pengawasan (*Monitoring*) yang dilakukan untuk setiap pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro. Hal ini untuk mengontrol secara langsung kondisi usaha serta perkembangan usaha nasabah dilapangan.
- d) Sistem kas pada pertemuan yang digelar disetiap pekannya yang disebut sistem tanggung renteng. Sistem itu digunakan jika ada anggota kelompoknya yang tidak bisa hadir atau belum bisa membayar angsurannya.

BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dalam melakukan pembiayaan *qardh* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab aktifitas pembiayaan tersebut saling berkaitan dengan risiko. Tujuan pembiayaan pada akad *qardh* di BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum ialah mengelola dana zakat, infaq, sedekah agar produktif di pembiayaan. BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dalam melakukan kegiatan pembiayaan perlu memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi agar dapat meminimalisir risiko dengan melakukan penganggulan dan manajemen risiko secara baik. Apabila terjadi resiko pada pembiayaan *qardh*, maka BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan survey lapangan guna mencari informasi tentang kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah tersebut, jika nasabah dilihat masih sehat dan mampu untuk mengembalikan pembiayaan maka diberikan perpanjangan waktu pengembalian, tetapi jika keadaan tidak memungkinkan untuk membayar atau nasabah meninggal dunia maka yang harus mengembalikan pembiayaan tersebut adalah Pihak ketiga tersebut bisa merupakan pasangan dari nasabah ataupun pihak keluarga lainnya.

BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dalam memilih nasabah dengan pembiayaan *qardh* telah melewati beberapa tahap, namun masih terdapat nasabah yang mengalami kegagalan bayar (macet). Berdasarkan data yang peneliti peroleh, BWM Pondok Pesantren Minhadrul Ulum dari tahun 2020 sampai tahun 2023 terdapat nasabah yang mengalami kemacetan, diantaranya: Vina

Jayanti, Herningsih , Sri Widiyati. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, nasabah tersebut telah menjadi anggota di BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum selama 4 tahun. Nasabah yang melakukan pembiayaan *Al qardh* tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Awalnya nasabah- nasabah tersebut lancar dalam melakukan pengembalian kewajiban setiap bulannya, namun dipertengahan jalan mengalami kemacetan. Kemacetan nasabah tersebut disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankannya, sehingga untuk melakukan pengembalian kewajiban menjadi terhambat. Kegagalan usaha merupakan faktor utama bagi nasabah yang mengalami masalah kemacetan pada pembiayaan *Al Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul ulum.

Pembiayaan ialah suatu aktifitas yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana. Namun, dalam aktifitas pembiayaan tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko kredit akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari pihak bank dengan jangka waktu tertentu. Data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum sudah sesuai dengan teori, namun masih terdapat permasalahan pada nasabah yang mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum tentang nasabah yang macet pada pembiayaan *qardh* dengan melakukan pendekatan pada nasabah yang mengalami kemacetan untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh nasabah, memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah untuk mengembalikan kewajiban pembiayaannya. Risiko gagal bayar pada pembiayaan *al-qardh* yang dialami oleh BWM Pondok Pesantren Minhaddul Ulum tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan BWM, sebab sumber dana pembiayaan *qardh* berasal dari zakat, infaq, shodaqoh dan tidak hanya dari pihak internal saja melainkan juga berasal dari pihak eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian Manajemen Resiko Pembiayaan pada akad *Al Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Trimulyo dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai teori dengan melakukan Identifikasi Resiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian serta menerapkan prinsip analisis pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Conditional* dan Syariah.

Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah di Bank Wakaf Mikro

Pondok Pesantren Minhaddul Ulum pada pembiayaan Al Qardh. Namun, Bank Wakaf Mikro dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari Qardh itu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sehingga tetap dapat terus menerus menolong Masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.

REFERENSI

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. (n.d.). Amzah.
- Al-Faifi, S. S. A. Y. (n.d.). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bank Wakaf Mikro, *Pemberdaya Ekonomi Desa Lewat Ibu-Ibu Muda*. (n.d.). <https://lampung.tribunnews.com/amp/2019/10/28/bank-wakaf-mikro-pemberdayaan-ekonomidesa-lewat-ibu-ibu-muda>
- Budisantoso, T., & Nuritmo. (n.d.). *Bank dan Lembaga keuangan Lain Edisi 3*. PT. Salemba Empat.
- Dewi, R. (2017). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan). *Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL)*.
- Fahmi, I. (n.d.). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Alfabeta.
- Hardani. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Idroes. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (R. Press (Ed.)).
- Leny Nofianti dan Qomariah, *Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey*. (n.d.). Pekanbaru.
- Mardani. (n.d.). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. KENCANA.
- Muh. (n.d.). *Sarifudin, wawancara dengan Manajer Bank Wakaf Mikro*.
- Muhammad. (n.d.). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press.
- MUI, D. S. N. (n.d.). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Rajawali Press.
- Saefullah, E. T. S. K. (n.d.). *Pengantar Manajemen*. Kencana.
- Sapudin, A., Najib, M., & Djohar, S. (n.d.). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 5(1).
- sari, W. (n.d.). *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan* *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan* (Vol. 1, Issue mor 1).
- Sarwono, J., Kuantitatif, M. P., & Kualitatif, C. (n.d.). *1. Graha Ilmu*.
- Soemitra, A. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Prenadamedia Group.
- Solihin, I. (n.d.). *Pengantar Manajemen*.
- Sugiyono, D. (n.d.). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D*.
- Zakia. (n.d.). *Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan*.

